



P U T U S A N

No. 04/Pid.Sus/2013/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HAMIRUL Als MIRUL Bin AMIR ABDULLAH ;
Tempat Lahir : Malinau ;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/ 24 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Seluwing Rt. 11 Malinau Kota Kec. Malinau
Kota Kab. Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/penetapan:

- Penyidik Polri sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2012 (RUTAN) ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 (RUTAN) ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 (RUTAN) ;
- Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 (RUTAN) ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 (RUTAN) ;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan memeriksa alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Tanggal 13 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **HAMIRUL alias MIRUL bin AMIR ABDULLAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersetubuh di luar perkawinan dengan perempuan yang belum sepatutnya untuk dikawin*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 290 Ke-3 KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMIRUL alias MIRUL bin AMIR ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam (kaos bola);
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1280 ;*Barang Bukti dikembalikan kepada terdakwa*
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan/pledoi akan tetapi hanya permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa **HAMIRUL ALS MIRUL Bin AMIR ABDULLAH** pada hari Minggu tanggal 04 bulan Nopember 2012 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat ke Daerah Desa Tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, "*Dengan sengaja*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ”, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya Saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi menerangkan bahwa pada sore hari minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar jam 16:00 wita saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi (Umur 14 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 858/2003 tanggal 2 bulan September tahun 2003 yang dan ditanda tangani oleh Drs Yansen TP, M.Si selaku pejabat pembuat akta catatan sipil kabupaten malinau) menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi dan mengantarkan latihan upacara di sekolah saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi setelah terdakwa datang dan terdakwa dengan saksi Nurmiati pun langsung pergi menggunakan sepeda motor pada saat di perjalanan terdakwa berkata kepada saksi nurmiati “**nanti ajalah kita latihan, jalan-jalan aja dulu** ” dan saksi Nurmiati menjawab “ **iyalah** ” dan terdakwa mengajak saksi Nurmiati jalan ke daerah desa tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau untuk melihat teman terdakwa dan saksi Nurmiati mandi di sungai tajam, setelah puas melihat mereka mandi, terdakwa mengajak saksi Nurmiati ke sebuah kebun desa tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau, sesampai dikebun tersebut terdakwa dan saksi Nurmiati ada mengobrol dan terdakwa ada menghubungi temannya untuk di antarkan bensin setelah itu terdakwa membuka bajunya dan menciumi bibir saksi Nurmiati sampai melepaskan kancing dan melepaskan celana dan celana dalam saksi Nurmiati sebatas tumit, terdakwa menciumi dan menghisap payudara saksi Nurmiati sambil berkata “ **buat dede yuk** ” dan saksi Nurmiati langsung di baringkan di lantai, terdakwa menciumi memegang sambil meraba-raba alat kemaluan saksi Nurmiati kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi Nurmiati dan memaju mundurkan selama beberapa menit dan setelah puas terdakwa melepaskan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi Nurmiati kemudian terdakwa dan saksi Nurmiati pun langsung memakai baju masing-masing dan tidak lama kemudian teman terdakwa datang untuk mengantarkan bensin kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Nurmiati pun jalan menuju desa tanjung keranjang kec malinau kota dan berhenti di jembatan dua desa tanjung keranjang dan di jembatan tersebut saksi nurmiati bertemu sedangka terdakwa pulang kerumah.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurmiati terdakwa mengetahui saksi korban masih berumur 14 tahun dan masih sekolah.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*
Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak. -----

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa **HAMIRUL ALS MIRUL Bin AMIR ABDULLAH** pada hari Minggu tanggal 04 bulan Nopember 2012 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat ke Daerah Desa Tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya Saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi menerangkan bahwa pada sore hari minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar jam 16:00 wita saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi (Umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 858/2003 tanggal 2 bulan September tahun 2003 yang dan ditanda tangani oleh Drs Yansen TP, M.Si selaku pejabat pembuat akta catatan sipil kabupaten malinau) menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi dan mengantarkan latihan upacara di sekolah saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi setelah terdakwa datang dan terdakwa dengan saksi Nurmiati pun langsung pergi menggunakan sepeda motor pada saat di perjalanan terdakwa berkata kepada saksi nurmiati “ **nanti ajalah kita latihan, jalan-jalan aja dulu** ” dan saksi Nurmiati menjawab “ **iyalah** ” dan terdakwa mengajak saksi Nurmiati jalan ke daerah desa tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau untuk melihat teman terdakwa dan saksi Nurmiati mandi di sungai tajam, setelah puas melihat mereka mandi, terdakwa mengajak saksi Nurmiati ke sebuah kebun desa tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau, sesampai dikebun tersebut terdakwa dan saksi Nurmiati ada mengobrol dan terdakwa ada menghubungi temannya untuk di antarkan bensin setelah itu terdakwa membuka bajunya dan menciumi bibir saksi Nurmiati sampai melepaskan kancing dan melepaskan celana dan celana dalam saksi Nurmiati sebatas tumit, terdakwa menciumi dan menhisap payudara saksi Nurmiati sambil berkata “ **buat dede yuk** ” dan saksi Nurmiati langsung di baringkan di lantai, terdakwa menciumi memegang sambil meraba-raba alat kemaluan saksi Nurmiati kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi Nurmiati dan memaju mundurkan selama beberapa menit dan setelah puas terdakwa melepaskan alat kemaluannya dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi Nurmiati kemudian terdakwa dan saksi Nurmiati pun langsung memakai baju masing-masing dan tidak lama kemudian teman terdakwa datang untuk mengantarkan bensin dan tidak kemudian dan setelah itu terdakwa dan saksi Nurmiati pun jalan menuju desa tanjung keranjang kec malinau kota dan berhenti di jembatan dua desa tanjung keranjang dan di jembatan tersebut saksi nurmiati bertemu sedangkan terdakwa pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurmiati terdakwa mengetahui saksi korban masih berumur 14 tahun dan masih sekolah.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Atau

Ketiga

-----Bahwa terdakwa **HAMIRUL ALS MIRUL AMIR ABDULLAH** pada hari Minggu tanggal 04 bulan Nopember 2012 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat ke Daerah Desa Tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, "*membujuk orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan ataupun membujuk orang tersebut untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain di luar perkawinan, sedang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa orang itu belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dikawin*", Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya Saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi menerangkan bahwa pada sore hari minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar jam 16:00 wita saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi (Umur 14 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 858/2003 tanggal 2 bulan September tahun 2003 yang dan ditanda tangani oleh Drs Yansen TP, M.Si selaku pejabat pembuat akta catatan sipil kabupaten malinau) menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi dan mengantarkan latihan upacara di sekolah saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi setelah terdakwa datang dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Nurmiati pun langsung pergi menggunakan sepeda motor pada saat di perjalanan terdakwa berkata kepada saksi nurmiati “ **nanti ajalah kita latihan, jalan-jalan aja dulu** ” dan saksi Nurmiati menjawab “ **iyalah** ” dan terdakwa mengajak saksi Nurmiati jalan ke daerah desa tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau untuk melihat teman terdakwa dan saksi Nurmiati mandi di sungai tajam, setelah puas melihat mereka mandi, terdakwa mengajak saksi Nurmiati ke sebuah kebun desa tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau, sesampai dikebun tersebut terdakwa dan saksi Nurmiati ada mengobrol dan terdakwa ada menghubungi temannya untuk di antarkan bensin setelah itu terdakwa membuka bajunya dan menciumi bibir saksi Nurmiati sampai melepaskan kancing dan melepaskan celana dan celana dalam saksi Nurmiati sebatas tumit, terdakwa menciumi dan menghisap payudara saksi Nurmiati sambil berkata “ **buat dede yuk** ” dan saksi Nurmiati langsung di baringkan di lantai, terdakwa menciumi memegang sambil meraba-raba alat kemaluan saksi Nurmiati kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi Nurmiati dan memaju mundurkan selama beberapa menit dan setelah puas terdakwa melepaskan alat kemaluannya dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi Nurmiati kemudian terdakwa dan saksi Nurmiati pun langsung memakai baju masing-masing dan tidak kemudian teman terdakwa datang untuk mengantarkan bensin dan tidak kemudian dan setelah itu terdakwa dan saksi Nurmiati pun jalan menuju desa tanjung kearnjang kec malinau kota dan berhenti di jembatan dua desa tanjung keranjang dan di jembatan tersebut saksi nurmiati bertemu sedangkan terdakwa pulang kerumah.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurmiati terdakwa mengetahui saksi korban masih berumur 14 tahun dan masih sekolah.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*
Pasal 290 Ke-3 KUHP. -----

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat

-----Bahwa terdakwa **HAMIRUL ALS MIRUL AMIR ABDULLAH** pada hari Minggu tanggal 04 bulan Nopember 2012 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat ke Daerah Desa Tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *“dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilan”*, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya Saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi menerangkan bahwa pada sore hari minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar jam 16:00 wita saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi (Umur 14 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 858/2003 tanggal 2 bulan September tahun 2003 yang dan ditanda tangani oleh Drs Yansen TP, M.Si selaku pejabat pembuat akta catatan sipil kabupaten malinau) menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi dan mengantarkan latihan upacara di sekolah saksi Nurmiati Als Mia Binti Junaidi setelah terdakwa datang dan terdakwa dengan saksi Nurmiati pun langsung pergi menggunakan sepeda motor pada saat di perjalanan terdakwa berkata kepada saksi nurmiati “ **nanti ajalah kita latihan, jalan-jalan aja dulu** ” dan saksi Nurmiati menjawab “ **iyalah** ” dan terdakwa mengajak saksi Nurmiati jalan ke daerah desa tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau untuk melihat teman terdakwa dan saksi Nurmiati mandi di sungai tajam, setelah puas melihat mereka mandi, terdakwa mengajak saksi Nurmiati ke sebuah kebun desa tajan Kec Malinau Utara Kab Malinau, sesampai dikebun tersebut terdakwa dan saksi Nurmiati ada mengobrol dan terdakwa ada menghubungi temannya untuk di antarkan bensin setelah itu terdakwa membuka bajunya dan menciumi bibir saksi Nurmiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai melepaskan kancing dan melepaskan celana dan celana dalam saksi Nurmiati sebatas tumit, terdakwa menciumi dan menhisap payudara saksi Nurmiati sambil berkata “ **buat dede yuk** ” dan saksi Nurmiati langsung di baringkan di lantai, terdakwa menciumi memegang sambil meraba-raba alat kemaluan saksi Nurmiati kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi Nurmiati dan memaju mundurkan selama beberapa menit dan setelah puas terdakwa melepaskan alat kemaluannya dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi Nurmiati kemudian terdakwa dan saksi Nurmiati pun langsung memakai baju masing-masing dan tidak kemudian teman terdakwa datang untuk mengantarkan bensin dan tidak kemudian dan setelah itu terdakwa dan saksi Nurmiati pun jalan menuju desa tanjung keranjang kec malinau kota dan berhenti di jembatan dua desa tanjung keranjang dan di jembatan tersebut saksi nurmiati bertemu sedangkan terdakwa pulang kerumah.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nurmiati terdakwa mengetahui saksi korban masih berumur 14 tahun dan masih sekolah.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

Pasal 281 Ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1 SOVENDI Als DOY Anak Dari LIBANG : (Disumpah)

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 wita, saksi bersama saksi AFRI GUNAWAN, saksi EDI AGUS, saksi DIDIK KURNIAWAN dan saksi MARSONI nongkrong di Jembatan yang terletak diantara Desa Tanjung Keranjang dengan Desa Trans Malinau Hilir sambil minum-minum cii. Lalu pada waktu itu saksi menerima SMS dari saksi NURMIATI yang isinya meminta saksi untuk menjemputnya di Jembatan Malinau Seberang, namun pada waktu itu saksi tidak mau karena bensin sepeda motor saksi tidak ada. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NURMIATI SMS lagi dan menanyakan : “kamu sekarang ada dimana?” lalu saksi jawab “ada di Jembatan Tanjung Keranjang”. Lalu tidak lama saksi NURMIATI datang bersama temannya ke jembatan tersebut dan tidak lama kemudian temannya pulang dan saksi NURMIATI tinggal. Setelah itu saksi dan saksi NURMIATI jalan-jalan dan selanjutnya saksi NURMIATI saksi bawa ke SMP 3 lalu disana saksi NURMIATI tersebut saksi setubuhi ;

- Bahwa setibanya di SMP 3 tersebut, saksi NURMIATI saksi tarik ke WC, lalu baju serta celana panjang dan celana dalamnya saksi peloroti ke bawah, sedangkan BH nya saksi NURMIATI sendiri yang membukanya, kemudian saksi cium dan setelah saksi NURMIATI merangsang, lalu alat kelamin saksi, saksi masukkan ke dalam kemaluan saksi NURMIATI ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi NURMIATI sebelum persetubuhan mengenai terdakwa dan saksi NURMIATI jawab kalau terdakwa adalah temannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi NURMIATI ;
- Bahwa saksi sebelum kejadian ini sudah pernah melakukan persetubuhan dengan cewek lain dan saksi lakukan di SMP 3 ;
- Bahwa saksi merayu saksi NURMIATI untuk melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SOVENDI Als DOY Anak Dari LIBANG**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2 SUPARDI Als BUKONG Bin AHMAD : (Disumpah)

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara terdakwa dalam kasus perempuan dimana pada hari Sabtu yang tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun tahun 2012 yang lalu sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa menghubungi saksi melalui pesan singkat (SMS) yang isinya “Bro, antarkan saya bensin ke Sembuak Warot Tanjung Lima”. Lalu saksi jawab : “Nanti saya antar”. Tidak lama kemudian saksi mengantar bensin ke Sembuak Warot dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan yang



disekitarnya masih hutan. Setelah itu saksi menyerahkan bensinnya dan langsung pulang ;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan bensin kepada terdakwa, terdakwa tidak ada bicara apa-apa ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa hanya sendiri ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak sekolah dasar (SD), saksi sering ke rumah terdakwa dan sebaliknya terdakwa juga sering datang ke rumah saksi, sehingga hubungan tersebut sangat akrab ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah punya pacar dan terdakwa tidak pernah bercerita dengan saksi tentang pacar terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah melihat saksi NURMIATI dibawa oleh terdakwa akan tetapi saksi pernah melihat terdakwa membawa perempuan lain ;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan perempuan untuk dijadikan pacar kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dipenjara beberapa hari kemudian setelah polisi datang ke rumahnya, namun ketika terdakwa dibawa oleh polisi saksi tidak melihat ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **SUPARDI Als BUKONG Bin AHMAD**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3 NURMIATI Als MIA Binti JUNAIDI : (Dibacakan)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 wita, saksi menghubungi terdakwa agar menjemput saksi latihan upacara di sekolah saksi dan setelah terdakwa datang, saksi dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan saat diperjalanan terdakwa mengatakan “nanti ajalah kita latihan, jalan-jalan aja dulu” lalu saksi menjawab “iyalah”. Lalu terdakwa membawa saksi jalan ke daerah Desa Tajan Kec. Malinau Utara Kab. Malinau untuk melihat teman terdakwa mandi di sungai Tajan dan saksi juga mandi. Setelah puas melihat orang mandi, terdakwa mengajak saksi pergi ke kebun dan sesampainya di kebun tersebut, saksi dan terdakwa ngobrol dan saat itu terdakwa ada menghubungi temannya agar diantarkan bensin. Kemudian terdakwa membuka baju saksi, menciumi bibir saksi sambil



melepas kancing dan melepas celana dan celana dalam saksi sebatas tumit, kemudian menghisap payudara saksi sambil berkata “buat dede yuk” dan saksi dibaringkan di lantai. Kemudian meraba-raba kemaluan saksi dan selanjutnya kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan/vagina saksi. Kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluannya beberapa menit dan setelah puas, terdakwa melepas alat kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi. Setelah itu saksi dan terdakwa pakai baju masing-masing kemudian saksi pergi bersama terdakwa menuju Desa Tanjung Keranjang Kec. Malinau Kota dan berhenti di Jembatan 2 Desa Tanjung Keranjang Malinau Kota dan disana saksi bertemu dengan saksi IDOY beserta teman-temannya yakni saksi DIDIK dan lain-lain dan mengobrol. Setelah puas ngobrol, saksi IDOY mengajak saksi ke SMP 3 Tanjung Keranjang dan sesampainya disana saksi IDOY menarik saksi ke toilet, tapi saksi tidak mau namun saksi IDOY memaksa saksi masuk kedalam toilet dengan cara mendorong badan saksi. Setelah didalam toilet, saksi IDOY mencium bibir sambil membuka baju saksi dan membuka baju seluruhnya dan saksi IDOY ada mencupang leher dan bagian atas payudara saksi. Kemudian saksi IDOY membuka pakaian saksi keseluruhannya secara paksa, lalu menghisap payudara dan langsung memasukkan kemaluannya selama beberapa menit hingga mengeluarkan spermanya dilantai dan tidak lama saksi IDOY keluar. Kemudian temannya saksi DIDIK dan satu orang temannya datang memasuki toilet dan langsung membuka pakaiannya, lalu saksi DIDIK berdiri dibelakang saksi memegang tangan saksi sambil mencium bibir dan menghisap payudara saksi dan setelah itu saksi dibaringkan dilantai, saksi berontak tapi tangan saksi dipegangi, kemudian saksi DIDIK memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi dan memaju mundurkan kemaluannya didalam vagina saksi dan setelah puas spermanya dikeluarkan dilantai, kemudian mereka langsung keluar dan belum sempat saksi memakai baju, 2 orang teman lainnya masuk dan langsung menyetubuhi saksi secara bergantian dan juga mengeluarkan spermanya dilantai. Kemudian setelah itu saksi pakai baju dan pulang bersama saksi DIDIK dan menginap dirumah saksi DIDIK ;



- Bahwa yang membuka pakaian saksi pada saat berhubungan dengan terdakwa adalah terdakwa ;
- Bahwa selama pacaran dengan terdakwa, saksi baru satu kali berhubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan terdakwa, terdakwa ada mengeluarkan sperma diatas perut saksi ;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan terdakwa, terdakwa ada merayu saksi dengan mengatakan “buat dedek yuk” ;
- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan terdakwa, posisi saksi berbaring di tanah dengan posisi kaki ditekuk dan tangan saksi diatas kepala saksi sedang posisi terdakwa menindih badan saksi sambil meraba atau mengacak payudara saksi dengan kaki kanan ditekuk dan kaki kiri lurus ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan dan merasakan kenikmatan dan melakukannya dengan suka sama suka ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **NURMIATI Als MIA Binti JUNAIDI** yang dibacakan didepan persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 JUNAIDI Als JOHN Bin WAHID : (Dibacakan)

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari saksi NURMIATI ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 saksi NURMIATI meninggalkan rumah tanpa seijin saksi dan hanya meninggalkan selembat kertas dengan tulisan “Mama saya pergi latihan” dan saat itu saksi dan isteri saksi sedang tidak berada di rumah ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 wita saksi baru mengetahui saksi NURMIATI korban pencabulan ketika saksi berada di Polsek Malinau Kota ;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi paman saksi di Tarakan paman saksi mengatakan bahwa keberadaan saksi NURMIATI ada di pabrik mie, lalu saksi pergi ke pabrik mie yang dimaksud untuk mencari saksi NURMIATI dan ternyata saat didatangi, saksi NURMIATI ada disana sedang menonton TV, lalu saksi mengajak saksi NURMIATI pulang kerumah dan ketika pulang ke rumah, saksi sempat pergi ke Polsek Malinau Kota memberitahukan bahwa saksi NURMIATI sudah ada



karena sempat dilaporkan ke Polsek dan pada saat itu saksi dimintai keterangan oleh polisi dan saksi NURMIATI mengaku telah dicabuli ;

- Bahwa pada saat itu saksi NURMIATI tidak memberitahukan siapa yang mencabulinya ;
- Bahwa saksi NURMIATI lahir tanggal 11 Desember 1997 dan usianya saat ini baru 14 tahun 11 bulan ;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan pencabulan terhadap saksi NURMIATI ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **JUNAIDI Als JHON Bin WAHID**, yang dibacakan didepan persidangan, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap pacar terdakwa yaitu saksi NURMIATI pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Daerah Tajan Malinau Utara ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 wita, saksi NURMIATI menghubungi terdakwa melalui pesan singkat (SMS) minta supaya dijemput dan diantar ke sekolah untuk latihan upacara, lalu terdakwa bilang “ya”. Tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi NURMIATI ke rumahnya dan kemudian diperjalanan menuju sekolahnya, terdakwa mengatakan kepada saksi NURMIATI tidak usah dulu latihan, kita jalan-jalan aja ke Tajan melihat orang mandi-mandi. Lalu saksi NURMIATI mau dan terdakwa dan saksi NURMIATI langsung pergi ke daerah Warok Tanjung Lima Desa Tajan Kec. Malinau Utara. Setibanya disana, terdakwa mengajak saksi NURMIATI untuk bersetubuh melalui SMS dengan mengatakan “kita main yuk”. Lalu saksi NURMIATI menjawab “ayolah”. Kemudian terdakwa membawa saksi NURMIATI menuju kebun di sekitar situ dan sesampainya disana terdakwa dan saksi NURMIATI sempat ngobrol-ngobrol dan saksi NURMIATI sempat mengatakan bahwa ia sudah pernah tujuh kali bersetubuh dengan orang lain. Setelah mendengar perkataan saksi NURMIATI tersebut, terdakwa semakin berani untuk menyetubuhi saksi NURMIATI. Kemudian terdakwa membaringkan saksi NURMIATI diatas daun pisang dan terdakwa menciumi bibir saksi NURMIATI dan saksi NURMIATI membalas ciuman terdakwa, kemudian terdakwa menarik baju dan bra saksi NURMIATI keatas dan menciumi payudara dan puting saksi NURMIATI, setelah itu terdakwa



membuka celana dan celana dalam saksi NURMIATI dan memegang serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi NURMIATI. Setelah itu saksi NURMIATI merangsang, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi NURMIATI, lalu maju memajumundurkannya. Tidak lama kemudian teman terdakwa teriak memanggil terdakwa, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam vagina saksi NURMIATI dan kembali memakai baju dan celana lalu mendatangi teman terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada saat pergi menuju Tanjung Lima, terdakwa memang sudah berniat untuk menyetubuhi saksi NURMIATI ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengisap payudara saksi NURMIATI, saksi NURMIATI tidak ada melakukan perlawanan hanya saksi NURMIATI menggerak-gerakkan badannya merasakan kenikmatan;
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa pernah bersetubuh dengan orang lain ;
- Bahwa setelah terdakwa bersetubuh dengan saksi NURMIATI, saksi NURMIATI saat itu minta diantarkan pulang, lalu terdakwa antar namun diperjalanan saksi NURMIATI mengatakan ada SMS temannya, lalu saksi NURMIATI minta diantar ke daerah Batu Lidung. Sesampainya disana, ternyata sudah ada teman-temannya, lalu terdakwa disuruh pulang dan selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi NURMIATI pergi ke tempat permandian di Desa Warok Tanjung Lima ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi NURMIATI baru 1 minggu sebelum kejadian ;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian pernah berbicara kotor dengan saksi NURMIATI melalui SMS seperti ajak buat dedek, terdakwa menyuruh saksi NURMIATI masuk WC lalu terdakwa suruh buka bajunya, lalu kemaluan terdakwa bunyi-bunyikan melalui HP, kemudian saksi NURMIATI menanyakan terdakwa apakah sudah keluarkah ? ;
- Bahwa terdakwa dikasih tahu teman terdakwa bernama IWAN bahwa saksi NURMIATI itu bisa dipakai dan IWAN sendiri mengatakan kalau ia sudah pernah menyetubuhi saksi NURMIATI ;
- Bahwa selain IWAN, ada juga yang pernah menyetubuhi saksi NURMIATI yaitu GUNAWAN ;
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat kejadian, saksi NURMIATI masih SMP dan baru berusia 14 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, saksi NURMIATI belum pantas untuk dikawini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et repertum RSUD Kab. Malianu (PPK-BLUD Penuh) No 450 / VER/RM-RSUD/MIn/XI/2012, tanggal 26 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FRESIA JUWITASARI WONGKAR dokter RSUD Kab. Malinau dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum baik dan sadar titik pasien mengenakan pakaian kemeja kotak-kotak putih dengan garis biru koma celana jeans biru titik tekanan darah seratus per tujuh milimeter air raksa koma nadi delapan puluh kali per menit koma pernafasan delapan belas kali per menit koma suhu tiga puluh enam derajat celsius titik

- Kepala titik dua rambut berwarna hitam bergelombang koma tiak tampak luka pada wajah titik;
- Dada koma punggung dan anggota gerak tidak tampak luka pada titik;
- Alat kelamin titik dua
 - Bibir vagina tidak tampak luka titik.
 - Selaput dara sudah tidak ada.
 - Terdapat robekan lama dari selaput dara di arah jam lima dan jam tujuh titik
- Akta Kelahiran Nomor : 858/2003 atas nama NURMIATI yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Malinau dan ditandatangani oleh Drs. YANSEN TP, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil.

Menimbang bahwa, atas bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sah dimana bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumpah jabatan sesuai dengan perundang-undangan sehingga layak untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam (kaos bola) ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1280.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Daerah Tajan Malinau Utara dimana awalnya sekitar pukul 16.00 wita, saksi NURMIATI SMS terdakwa minta supaya dijemput dan diantar ke sekolah guna latihan. Lalu terdakwa bilang “ya”. Lalu terdakwa pergi ke rumahnya menjemput dan kemudian diperjalanan menuju sekolahnya, terdakwa mengatakan kepada saksi NURMIATI tidak usah dulu latihan, kita jalan-jalan aja ke Tajan melihat orang mandi-mandi. Lalu saksi NURMIATI mau dan kami pun pergi ke daerah Warok Tanjung Lima Desa Tajan Kec. Malinau Utara. Setibanya disana, lalu melalui SMS, saksi NURMIATI terdakwa ajak main dengan mengatakan “kita main yuk”. Lalu saksi NURMIATI menjawab”ayolah”. Kemudian saksi NURMIATI terdakwa bawa menuju kebun dan sesampainya disana kami ngobrol-ngobrol dan pada saat ngobrol , saksi NURMIATI sempat mengatakan bahwa ia sudah pernah tujuh kali bersetubuh dengan orang lain. Kemudian saksi NURMIATI terdakwa baringkan diatas daun pisang, terdakwa cium bibirnya dan saksi NURMIATI balik membalas mencium terdakwa, kemudian baju dan BH nya terdakwa buka dan cium buah dadanya sambil isap, kemaluanny terdakwa pegang-pegang. Setelah itu celana dan celana dalamnya terdakwa tarik hingga ke lututnya dan setelah terbuka, celana terdakwa dan celana dalam terdakwa buka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian baju terdakwa. Setelah saksi NURMIATI merangsang, lalu kemaluan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam vagina saksi NURMIATI, lalu maju mundurkan. Tiba-tiba teman terdakwa teriak memanggil terdakwa, lalu baju dan celana terdakwa pakai dan sebelumnya penis terdakwa tarik lalu mendatangi teman terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa berhubungan badan dengan terdakwa tidak ada ikatan suami isteri dengan saksi NURMIATI dan pada saat itu saksi NURMIATI masih bersekolah di SMP sehingga belum layak dikawinkan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi Als JHON Bin WAHID dihubungkan dengan bukti surat berupa foto kopy Akta Kelahiran Nurmiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau tertanggal 20 september tahun 2003 yang menerangkan bahwa Nurmiati lahir di Malinau pada tanggal 11 Desember tahun 1997 sehingga menunjukkan kalau Sdri. Nurmiati lahir tanggal 11 Desember 1997 dan masih berumur 14 tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta – fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni Melanggar Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Ketiga Pasal 290 ke-3 KUHP Atau Keempat Pasal 281 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum bersifat alternatif maka dakwaan tersebut memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 290 ke-3 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;



- 2 Membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya **Terdakwa HAMIRUL Als MIRUL Bin AMIR ABDULLAH** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ke – 1 pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Daerah Tajan Malinau Utara dimana awalnya sekitar pukul 16.00 wita, saksi NURMIATI SMS terdakwa minta supaya dijemput dan diantar ke sekolah guna latihan. Lalu terdakwa bilang “ya”. Lalu terdakwa pergi ke rumahnya menjemput dan kemudian diperjalanan menuju sekolahnya, terdakwa mengatakan kepada saksi NURMIATI tidak usah dulu latihan, kita jalan-jalan aja ke Tajan melihat orang mandi-mandi. Lalu saksi NURMIATI mau dan kami pun pergi ke daerah Warok Tanjung Lima Desa Tajan Kec. Malinau Utara. Setibanya disana, lalu melalui SMS, saksi NURMIATI terdakwa ajak main dengan mengatakan “kita main yuk”. Lalu saksi NURMIATI menjawab”ayolah”. Kemudian saksi NURMIATI terdakwa bawa menuju kebun dan sesampainya disana kami ngobrol-ngobrol dan pada saat ngobrol , saksi NURMIATI sempat mengatakan bahwa ia sudah pernah tujuh kali bersetubuh dengan orang lain. Kemudian saksi NURMIATI terdakwa baringkan diatas daun pisang, terdakwa cium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibirnya dan saksi NURMIATI balik membalas mencium terdakwa, kemudian baju dan BH nya terdakwa buka dan cium buah dadanya sambil isap, kemaluanny terdakwa pegang-pegang. Setelah itu celana dan celana dalamnya terdakwa tarik hingga ke lututnya dan setelah terbuka, celana terdakwa dan celana dalam terdakwa buka demikian baju terdakwa. Setelah saksi NURMIATI merangsang, lalu kemaluan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam vagina saksi NURMIATI, lalu maju mundurkan. Tiba-tiba teman terdakwa teriak memanggil terdakwa, lalu baju dan celana terdakwa pakai dan sebelumnya penis terdakwa tarik lalu mendatangi teman terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berhubungan badan dengan terdakwa tidak ada ikatan suami isteri dengan saksi NURMIATI dan pada saat itu saksi NURMIATI masih bersekolah di SMP sehingga belum layak dikawinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi Als JHON Bin WAHID dihubungkan dengan bukti surat berupa foto kopy Akta Kelahiran Nurmiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau tertanggal 20 september tahun 2003 yang menerangkan bahwa Nurmiati lahir di Malinau pada tanggal 11 Desember tahun 1997 sehingga menunjukkan kalau Sdri. Nurmiati lahir tanggal 11 Desember 1997 dan masih berumur 14 tahun, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 290 ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan selanjutnya ;

Menimbang oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 290 ke-3 KUHP maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam (kaos bola) ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1280.

Status barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta memperhatikan putusan perkara yang sama yang berkaitan dengan perkara terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 290 ke-3 KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa HAMIRUL Als MIRUL Bin AMIR ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersetubuh di luar perkawinan dengan perempuan yang belum sepatutnya dikawin”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam (kaos bola) ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 1280.Dikembalikan kepada terdakwa HAMIRUL Als MIRUL Bin AMIR ABDULLAH ;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Senin tanggal 18 Februari 2013**, oleh kami **DONI SILALAH, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Februari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dihadiri oleh **T. TUMANGGOR** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadapan **ERLANGGA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

DONI SILALAHI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, SH.

PANITERA

T. TUMANGGOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)